



PENETAPAN
Nomor 306/Pdt.P/2020/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Syahminan bin Ibad, Tempat, tanggal lahir Bentok Kampung, 01 Juli 1980 (umur 40 tahun), Jenis Idenditas KTP., Nomor Identitas 6301050107800037, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Jalan Datu Insad RT. 002 RW. 002 Desa Sambangan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, sebagai Pemohon I;

Masitah binti Darmawi, Tempat, tanggal lahir Sambangan, 01 Juli 1980 (umur 40 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas 6301054107800025, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Jalan Datu Insad RT. 002 RW. 002 Desa Sambangan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, Ibu Calon suami anak para Pemohon, Calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 22 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 306/Pdt.P/2020/PA.Plh tanggal 22 Oktober 2020 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : Melsa Nadia binti Syahminan
Tanggal lahir : 20 September 2002 (umur 18 tahun, 1 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut Orangtua
Tempat tinggal di : Jalan Datu Insad RT. 002 RW. 002 Desa Sambangan
Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

Dengan calon suaminya :

Nama : Irfan Efendi bin Rusydani
Umur : 24 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pekebun
Tempat tinggal di : RT.003 Desa Pemurus Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten
Banjar

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 326/Kua.17.11-2/Pw.01.1/10/2020 tanggal 06 Oktober 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka, telah akil baliq, dan sudah siap pula untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga, serta telah bekerja sebagai Pekebun dengan penghasilan kerja setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Melsa Nadia binti Syahminan untuk menikah dengan calon suaminya bernama Irfan Efendi bin Rusydani;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada para Pemohon agar menunda menikahkan anaknya hingga mencapai umur 19 tahun akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa para Pemohon menghadirkan anaknya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia berumur 18 (delapan belas) tahun, 1 (satu) bulan;
- Bahwa ia akan menikah dengan seorang pria yang bernama Irfan Efendi bin Rusydani;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2020/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka sudah berpacaran dan bertunangan sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan saling mencintai serta diantara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri;
- Bahwa mereka tidak bisa menunda pernikahan lagi karena mereka sudah saling mencintai dan sangat akrab dan khawatir diantara mereka terjadi hubungan suami-isteri di luar nikah atau perbuatan lainnya yang dilarang Agama.
- Bahwa mereka beragama Islam dan masing-masing berstatus jejaka dan perawan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon suami anaknya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak para Pemohon berumur 24 tahun;
- Bahwa mereka sudah berpacaran dan bertunangan sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan saling mencintai serta diantara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa pihak orangtua/keluarga Calon suami anak para Pemohon sudah datang melamar dan lamarannya diterima para Pemohon/keluarga para Pemohon;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Pekebun dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon nantinya akan bertanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa mereka tidak bisa menunda pernikahan lagi karena mereka sudah saling mencintai dan sudah sedemikian akrabnya sehingga khawatir bila tidak segera menikah akan terjadi perbuatan yang dilarang Agama.
- Bahwa mereka beragama Islam dan masing-masing berstatus jejaka dan perawan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan Calon Besannya, yang mengaku bernama : Hj. Irmawati binti Jamhuri, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Pemurus RT.002, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar;

Yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ibu kandung dari Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa umur anaknya (Irfan Efendi) saat ini telah berusia 24 tahun;
- Bahwa status anaknya (irfan Efendi) adalah Jejaka sedangkan status anak para Pemohon (Melsa Nadia binti Syahminan) adalah Perawan;
- Bahwa benar calon menantunya bernama Melsa Nadia binti Syahminan, saat ini berusia 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa pihak keluarganya telah datang kepada pihak keluarga para Pemohon untuk melamar anak para Pemohon (Melsa Nadia binti Syahminan) dan lamaran tersebut sudah diterima tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa alasan calon besan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon karena antara keduanya sudah kenal akrab dan telah berpacaran selama sekitar 2 (dua) tahun ini, saling mencintai dan kami khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam bila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa pihak keluarga tidak bisa lagi menunda-nunda rencana pernikahan ini bahkan calon besan para Pemohon dan para Pemohon telah menentukan rencana hari pernikahan;
- Bahwa antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anaknya telah bekerja sebagai Pekebun dan menghasilkan sekitar rata-rata Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP-el Pemohon I Nomor: 6301050107800037 tanggal 10-10-2018 dan Pemohon II Nomor 6301054107800025 tanggal 16-02-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian ditandai dengan kode bukti (P.1) serta diberi paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor: 004/04/IV/2000 tanggal 01-04-2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian ditandai dengan kode bukti (P.2) serta diberi paraf dan tanggal;

3. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor: 326/Kua.17.11-2/PW.01.1/10/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian ditandai dengan kode bukti (P.3) serta diberi paraf dan tanggal;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor 6301 LT-14082013-0079 tanggal 14 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dukcapil Kabupaten Tanah laut;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian ditandai dengan kode bukti (P.4) serta diberi paraf dan tanggal;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor: 6301051401062326 tanggal 14-07-2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil, Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian ditandai dengan kode bukti (P.5) serta diberi paraf dan tanggal;

6. Fotokopy KTP-el atas nama Calon suami anak para Pemohon NIK. 6303919808969994 tanggal 24-09-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian ditandai dengan kode bukti (P.6) serta diberi paraf dan tanggal;

Bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan masing masing bernama:

1. Misran bin Durasid, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Sambangan Rt.003 Rw.002, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten. Tanah Laut; menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon karena saksi adalah Paman dari Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Melsa Nadia binti Syahminan dengan calon suaminya yang bernama Irfan Efendi bin Rusydani dan sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati, akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur sekitar 18 tahun, 1 bulan;
- Bahwa pihak orangtua/keluarga Irfan Efendi bin Rusydani sudah melamar Melsa Nadia binti Syahminan dan lamaran tersebut sudah diterima oleh para Pemohon/keluarga;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan, dan status calon suaminya adalah jejaka, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal akrab sejak sekitar 2 tahun yang lalu;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan keluarga takut jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh Agama;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Pekebun dan berpenghasilan rata-rata Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah;

2. Yuliadi bin Saih, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Bentok Kampung Rt.005, Rw.002, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut; menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Melsa Nadia binti Syahminan dengan calon suaminya yang bernama Irfan Efendi bin Rusydani dan sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati, akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur sekitar 18 tahun, 1 bulan;
- Bahwa pihak orangtua/keluarga Irfan Efendi bin Rusydani sudah melamar Melsa Nadia binti Syahminan dan lamaran tersebut sudah diterima oleh para Pemohon/keluarga;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan, dan status calon suaminya adalah jejaka, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal akrab sejak sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan keluarga takut jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh Agama;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Pekebun dan berpenghasilan rata-rata Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa tentang Dispensasi Kawin adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.1, ternyata para Pemohon dan anak para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka oleh karenanya Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud pasal 49 ayat (1) huruf a jo penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-undang

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2020/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan antara para Pemohon adalah suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan/dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon telah berumur 18 tahun 01 bulan, dan belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundangan yang berlaku karena itu para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon adalah mempunyai hubungan keluarga yang berkedudukan sebagai Ayah, Ibu dan anak yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi meskipun anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi ia sudah siap untuk berumah tangga dan mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa Majelis telah memanggil langsung semua pihak, yakni anak para Pemohon sendiri, calon menantu dan calon besan para Pemohon serta saksi-saksi yang kesemuanya telah menerangkan dan menguatkan keinginan para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya, sama-sama menyatakan saling mencintai dan menyatakan niat dan keinginan dengan sungguh-sungguh untuk membina suatu rumah tangga yang rukun dan sejahtera serta kekal, dan mereka sudah tidak mau menunda pernikahannya lagi karena anak para Pemohon dan calon suaminya mereka sudah saling mengenal, saling cinta dan sangat akrab serta mereka ingin segera dinikahkan;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik para Pemohon dan calon besan para Pemohon sebagai orang tua, sudah menyatakan kesanggupannya untuk membimbing, membina dan membantu anak-anaknya dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, baik secara moril maupun materiil;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut adalah telah sesuai dengan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1/1991;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan kedua belah pihak, baik antara anak para Pemohon, calon suaminya, maupun kepentingan dan kebaikan keluarga secara keseluruhan, maka keinginan para Pemohon untuk mengawinkan anaknya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil/hujjah syari'iyah yang bersesuaian dan dijadikan bahan pertimbangan Hakim, dari Kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab suci Al-Qur'an surat An-Nur : 32 sebagai berikut :

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya, lagi Maha Mengetahui;*

2. Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini masih dalam ruang lingkup perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Halaman **11** dari 13 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Melsa Nadia binti Syahminan untuk menikah dengan calon suaminya bernama Irfan Efendi bin Rusydani;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.396.000.00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh **Drs. Akhmad Baihaqi** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H. Lukmanul Hakim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim tersebut,

Drs. Akhmad Baihaqi

Panitera Pengganti,

H. Lukmanul Hakim, S.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2020/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	280.000,00
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	396.000,00